



PUTUSAN

Nomor 694/Pid.B/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HENDRO WINARTO ALS HENDRO BIN NASWIN.**
Tempat Lahir : Pekanbaru.
Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun / 14 Januari 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar Prov. Riau atau Jl. Pemuda Gang Seroja No.05 RT.03 Rw.05 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMK (tamat).

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 964/Pid.B/2021/PN Pbr



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 694/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 05 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 694/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 05 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRO WINARTO ALS HENDRO BIN NASWIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 KUHPidana jo Pasal 53 Kuhpidana** sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRO WINARTO ALS HENDRO BIN NASWIN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol. BM 5998 QH An. PATRISIA SILITONGA**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK BERDASARKAN BUKTI KEPEMILIKAN.**
 - 1 (Satu) buah gembok yang telah rusak
 - 1 (satu) buah kunci T**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HENDRO WINARTO ALS HENDRO BIN NASWIN** pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 03.00 wib di Jl. Lingkung tepatnya di Kos Tambunan Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **"Mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 03.00 wib terdakwa yang berjalan kaki dari jalan Durian Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung sekaki dan sekira pukul 01.30 Wib terdakwa tiba di Jalan Lingkung Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki lalu berhenti dikarenakan hujan lebat kemudian terdakwa melihat rumah kos yang pintu depannya dalam keadaan terbuka/ renggang dan terdakwa mencoba masuk kedalam kost an tersebut melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol. BM 5998 QH milik saksi Novi Ayu Lestari yang berada dalam kamar kosong lalu terdakwa mendekati motor tersebut dan mencoba mulai membuka gembok yang terpasang dalam rem cakram sepeda motor dengan menggunakan alat bantu kunci pas ukuran 8 lalu terdakwa mulai mencoba membuka atau menghidupkan kunci kontak dengan menggunakan alat bantu berupa kunci T namun kunci T tersebut terjatuh ke lantai, selanjutnya anak-anak kost yang berada disana langsung menangkap terdakwa.

Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo 53 KUHPidana.



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **NOVI AYU LESTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 19 april 2021 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa datang ke kos milik Tambuanan yang berada di Jalan Lingkung Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan maksud untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol. BM 5998 QH milik saksi Novi Ayu Lestari;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara terdakwa mendekati motor tersebut dan mencoba membuka gembok yang terpasang pada rem cakram sepeda motor milik saksi NOVI AYU tersebut dengan menggunakan alat bantu kunci pas ukuran 8;
- Bahwa kemudian terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T namun saat ingin menghidupkan sepeda motor tersebut kunci T yang digunakan oleh terdakwa terjatuh ke lantai;
- Bahwa selanjutnya anak-anak kost yang berada disana langsung mengetahui perbuatan terdakwa dan dengan sigap menangkap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek payung sekaki untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **M.AIDIL NUR PUTRA AIS AIDIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 19 april 2021 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa datang ke kos milik Tambuanan yang berada di Jalan Lingkung Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan maksud untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit



sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol. BM 5998 QH milik saksi Novi Ayu Lestari;

- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara terdakwa mendekati motor tersebut dan mencoba membuka gembok yang terpasang pada rem cakram sepeda motor milik saksi NOVI AYU tersebut dengan menggunakan alat bantu kunci pas ukuran 8;
- Bahwa kemudian terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T namun saat ingin menghidupkan sepeda motor tersebut kunci T yang digunakan oleh terdakwa terjatuh ke lantai;
- Bahwa selanjutnya anak-anak kost yang berada disana langsung mengetahui perbuatan terdakwa dan dengan sigap menangkap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek payung sekaki untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **HENDRO WINARTO ALS HENDRO BIN NASWIN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pencurian pada hari senin tanggal 19 april 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan lingkung kel. labuh baru timur kec. payung sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penadahan pada tahun 2014;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 19 april 2021 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa datang ke kos milik Tambunan yang berada di Jalan Lingkung Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan maksud untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol. BM 5998 QH milik saksi Novi Ayu Lestari yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mendekati motor tersebut dan mencoba membuka gembok yang terpasang pada rem cakram sepeda motor milik saksi NOVI AYU tersebut dengan menggunakan alat bantu kunci pas ukuran 8;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T namun saat ingin menghidupkan



sepeda motor tersebut kunci T yang digunakan oleh terdakwa terjatuh ke lantai;

- Bahwa selanjutnya Saksi M.AIDIL yang berada disana mendengar dan mengetahui perbuatan terdakwa dengan sigap keluar dari rumahnya dan menangkap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek payung sekaki untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol. BM 5998 QH An. PATRISIA SILITONGA.
- 1 (satu) buah gembok yang telah rusak.
- 1 (satu) buah kunci T.

Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi korban, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 03.00 wib terdakwa yang berjalan kaki dari jalan Durian Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung sekaki dan sekira pukul 01.30 Wib terdakwa tiba di Jalan Lingkung Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki lalu berhenti dikarenakan hujan lebat kemudian terdakwa melihat rumah kos yang pintu depannya dalam keadaan terbuka/ renggang;
- Bahwa terdakwa mencoba masuk kedalam kost an tersebut melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol. BM 5998 QH milik saksi Novi Ayu Lestari yang berada dalam kamar kosong lalu terdakwa mendekati motor tersebut dan mencoba mulai membuka gembok yang terpasang dalam rem cakram sepeda motor dengan menggunakan alat bantu kunci pas ukuran 8;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai mencoba membuka atau menghidupkan kunci kontak dengan menggunakan alat bantu berupa kunci T namun kunci T



tersebut terjatuh ke lantai, selanjutnya anak-anak kost yang berada disana langsung menangkap terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo 53 KUHPidana, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan tentu perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan menggunakan anak kunci palsu;
5. Percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana, apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **HENDRO WINARTO ALS HENDRO BIN NASWIN** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan



yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari senin tanggal 19 april 2021 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa datang ke kos milik tambunan yang berada di Jalan lingkung kel. labuh baru timur kec. payung sekaki Kota Pekanbaru dengan maksud untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol. BM 5998 QH milik saksi Novi Ayu Lestari yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mendekati motor tersebut dan mencoba membuka gembok yang terpasang pada rem cakram sepeda motor milik saksi NOVI AYU tersebut dengan menggunakan alat bantu kunci pas ukuran 8 lalu terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T namun saat ingin menghidupkan sepeda motor tersebut kunci T yang digunakan oleh terdakwa terjatuh ke lantai, selanjutnya anak-anak kost yang berada disana langsung mengetahui perbuatan terdakwa dan dengan sigap menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek payung sekaki untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.



Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol. BM 5998 QH milik saksi Novi Ayu Lestari pada hari senin tanggal 19 april 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan lingkung kel. labuh baru timur kec. payung sekaki Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol. BM 5998 QH milik saksi Novi Ayu Lestari pada hari senin tanggal 19 april 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan lingkung kel. labuh baru timur kec. payung sekaki Kota Pekanbaru dengan cara terdakwa membuka gembok yang terpasang pada rem cakram sepeda motor milik saksi NOVI AYU tersebut dengan menggunakan alat bantu kunci pas ukuran 8 lalu terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T namun saat ingin menghidupkan sepeda motor tersebut kunci T yang digunakan oleh terdakwa terjatuh ke lantai, selanjutnya anak-anak kost yang berada disana langsung mengetahui perbuatan terdakwa dan dengan sigap menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek payung sekaki untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.5. Percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana, apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol. BM 5998 QH milik saksi Novi Ayu Lestari pada hari senin tanggal 19 april 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan lingkungan kel. labuh baru timur kec. payung sekaki Kota Pekanbaru telah terlaksana namun tidak berhasil dikarenakan diketahui oleh warga sehingga terdakwa mencoba melarikan diri dan kemudian terdakwa berhasil diamankan warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, seluruh unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo 53 KUHPidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terbukti dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga dengan demikian maka dakwaan Penuntut Umum telah dapat dinyatakan terbukti dan kepada Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal menurut hukum yang dapat menghapuskan atau menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah adil dan patut untuk dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol. BM 5998 QH An. PATRISIA SILITONGA.

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Berdasarkan Bukti Kepemilikan.

- 1 (satu) buah gembok yang telah rusak.
- 1 (satu) buah kunci.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan kesalahan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan mengingat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan akan tetapi untuk keadilan, pemanfaatan dan kepastian hukum dan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki kelakuannya dan memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak mengikuti perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil dan patut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo 53 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRO WINARTO ALS HENDRO BIN NASWIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "**Percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol. BM 5998 QH An. PATRISIA SILITONGA.

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Berdasarkan Bukti Kepemilikan.

- 1 (Satu) buah gembok yang telah rusak.
- 1 (satu) buah kunci T.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 oleh Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H., M.H., dan Iwan Irawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Tesy. S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, S.H., M.H.

Basman, S.H.

Iwan Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Amirin, S.H.